



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

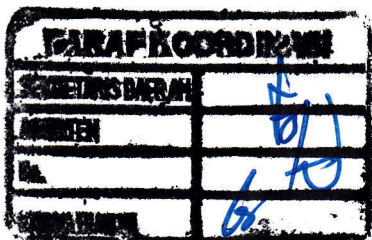
PETA BATAS DESA TANJUNG BALAU KECAMATAN SERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

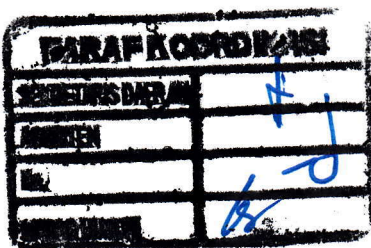
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tanjung Balau di Kecamatan Serasan;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 20) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 20);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNG BALAU KECAMATAN SERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

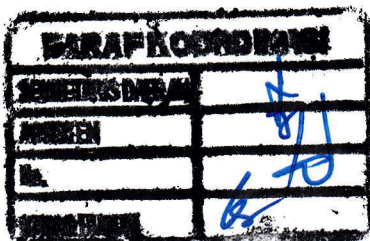
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/pengarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan.



Pasal 4

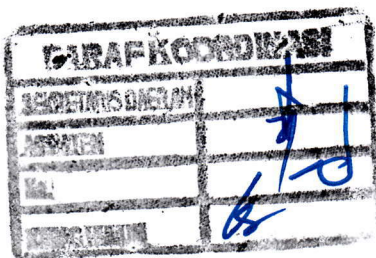
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan; dan
- b. peta batas Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan.

BAB II BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Kampung Hilir dan Kelurahan Serasan;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Air Ringau;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Tanjung Setelung.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Kelurahan Serasan adalah dimulai dari puncak gunung atau bukit pada Titik Kartometrik 21.03.06.1003-06.2007-06.2002-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 48,985''$ LU dan $109^{\circ} 1' 41,081''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Serasan, Desa Tanjung Balau dan Desa Kampung Hilir, selanjutnya ditarik ke arah timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.06.1003-06.2007-19.2004-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 49,933''$ LU dan $109^{\circ} 1' 52,668''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Serasan, Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur dan Desa Tanjung Balau;
 - b. dengan Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.06.1003-06.2007-19.2004-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 49,933''$ LU dan $109^{\circ} 1' 52,668''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Serasan, Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur dan Desa Tanjung Balau, selanjutnya ditarik ke arah tenggara kebawah gunung atau bukit menuju jalan Air Tang sampai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2007-19.2004-001 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 10,606''$ LU dan $109^{\circ} 2' 13,085''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan sampai kesisi pantai;
 - c. dengan Desa Kampung Hilir Kecamatan Serasan adalah dimulai dari puncak gunung atau bukit pada Titik Kartometrik 21.03.06.1003-06.2007-06.2002-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 48,985''$ LU dan $109^{\circ} 1' 41,081''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Serasan, Desa Tanjung Balau dan Desa Kampung Hilir, selanjutnya ditarik ke arah barat daya mengikuti punggung gunung atau bukit sampai pada Titik



Kartometrik 21.03.06.2002-06.2006-06.2007-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 43,537''$ LU dan $109^{\circ} 1' 31,109''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kampung Hilir, Desa Tanjung Balau dan Desa Tanjung Setelung;

- d. dengan Desa Tanjung Setelung adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.06.2002-06.2006-06.2007-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 43,537''$ LU dan $109^{\circ} 1' 31,109''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kampung Hilir, Desa Tanjung Balau dan Desa Tanjung Setelung, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2006-06.2007-001 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 22,838''$ LU dan $109^{\circ} 1' 6,914''$ BT yang berada dipuncak gunung atau bukit, selanjutnya ditarik ke arah barat daya menuju kebawah gunung atau bukit sampai kejalan Tanjung Setelung pada Titik Kartometrik 21.03.06.2006-06.2007-002 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 12,197''$ LU dan $109^{\circ} 0' 40,907''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai kesisi pantai; dan
- e. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Tanjung Balau adalah Pulau Semuluk, Pulau Tokong Malu dan Pulau Karang Senerung.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

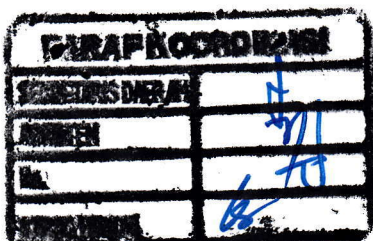
Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 182

KABUPATEN NATUNA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL	
KELOMPOK	
KELOMPOK	

